

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi sehingga belum melaksanakan tujuan perjanjian kerjasama tersebut secara maksimal. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT. Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris terhadap PT. Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.
2. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina. Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya losses minyak.

3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola SPBU penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki. Solusi untuk kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang diterima, jika pemesanan tersebut lebih dari 0,15% dari pemesanan 5000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembyaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan langsung ke Pertamina.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan kerjasama harus ada negosiasi dalam pembuatan perjanjian dan masing-masing pihak juga berhak menyatakan kehendaknya, agar dapat mengupayakan untuk menghindari pencantuman klausul perjanjian yang memberatkan salah satu pihak guna memberikan perlindungan secara hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi masing-masing pihak.
2. Hendaknya kedua belah pihak antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU lebih meningkatkan lagi efektifitas pelaksanaan perjanjian yang sudah tertera agar lebih teliti dan menaati segala pasal-pasal yang telah tertuang dan diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut mengingat semakin banyak kebutuhan BBM bagi masyarakat sekitar.
3. Diharapkan kepada Pertamina untuk dapat menentukan perjanjian yang

adil dan saling menguntungkan antara pihak Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU dan sebaiknya kurangnya minyak yang diterima (*losses* minyak) tidak terjadi lagi.

